

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan menggunakan metode-metode tertentu. (Hadi, 1997 : 30).

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983: 49) tepatnya di KUA Keling Kabupaten Jepara, untuk itu seluruh pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapat justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung di masyarakat. (Sumadi Suryabrata, 1995 : 19)

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Tohirin, 2012 : 30)

Penentuan dalam skripsi ini ditentukan oleh jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data dan analisis data yang dipergunakan.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik komunikasi langsung

Yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, melalui wawancara (*interview*) terhadap mereka yang mengetahui masalah yang akan diteliti (orang-orang tertentu) yaitu Kantor Urusan Agama Keling.

Wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah struktur *interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Jepara, sebagian Kepala KUA di Keling, tokoh masyarakat, orangtua pasangan nikah dini, dan pasangan nikah dini. Adapun responden dalam wawancara tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

NO	RESPONDEN	JUMLAH (orang)
1	Pegawai PA selain Hakim	2
2	Orangtua pelaku nikah dini	18
3	Kepala & Pegawai KUA	2
4	Pelaku Nikah Dini	18

5	Tokoh Masyarakat	5
Total		45

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 120) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dokumentasi yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen penting dan arsip yang berkaitan dengan data-data, tentang pernikahan dini dan perceraian di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Angket adalah pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. (Suharsimi Arikunto, 2006 :126)

Survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Pasutri se-Kecamatan Keling Kabupaten Jepara serta uji validitas, uji reabilitas dan regresi linear berganda. Sementara butir-butir pertanyaan dibuat dalam bentuk pilihan ganda dimana nanti setiap jawaban responden diberi skor menggunakan sistem skala likert, dengan skor / nilai sebagai berikut :

- 1) Jawaban sangat setuju diberi nilai 5
- 2) Jawaban setuju diberi nilai 4
- 3) Jawaban netral diberi nilai 3

4) Jawaban tidak setuju diberi nilai 2

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1

Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap pelaku pasangan suami istri mengenai dua variabel se-Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

2. Teknik komunikasi tidak langsung

Yaitu dengan mengadakan hubungan tidak langsung dengan sumber data (responden) dengan menggunakan angket (kuesioner) yang diberikan kepada responden yaitu mantan suami dan mantan istri.

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket dua variabel. Masing-masing angket tersebut dibuat melalui kisi-kisi angket. Pembuatan kisi-kisi angket tersebut dari pengembangan indikator dari masing-masing variabel.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 : 55)

Populasi merupakan jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari yang meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah putusnya nikah dini karena perceraian di KUA Kecamatan Keling tahun 2016-2017.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terdapat populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel. (Bambang sunggono, 2015 : 118-121)

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 130) Atau sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2006 : 118)

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti perceraian dan pernikahan dini di KUA Kecamatan Keling. Menurut Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer jika subyeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil semua. Sedangkan kalau subyeknya lebih dari 100 maka diambil 15% atau 20-25% atau lebih, tergantung pada keadaan. (Suharsimi Arikunto, 2002 :134) Dalam hal ini remaja di Kecamatan Keling yang nikah dini.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah proses pemilihan sejumlah individu (objek penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu (objek penelitian)

tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada objek yang dipilih. (Sumanto, 1995 : 134)

Tujuan sampling adalah menggunakan sebagian objek penelitian yang diselidiki tersebut untuk memperoleh informasi tentang populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara populasi. Karena Berdasarkan jumlah responden remaja nikah dini hanya 18.

Bahwa prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi, namun pada umumnya rag berpendapat bahwa sampel yang berlebihan adalah lebih baik daripada kekurangan sampel. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 47)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data dari persoalan-persoalan yang konkrit dalam kancan penelitian. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

C. Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Berdasarkan fungsinya variabel dibedakan atas tiga fungsi yaitu: variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat.(Bambang sunggono, 2015: 115-116)

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. (Sumardi Suryabrata, 1995: 72)

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis penelitian, variabel dalam penelitian ini akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pernikahan Dini

a. Devinisi atau konsep

Mengenai definisi atau konsep pernikahan dini setelah penulis teliti dari beberapa literatur yang ada dan beberapa pendapat ahli ternyata konsepnya berbeda-beda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1990 : 614) nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Kata ‘dini’ adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.

“Usia muda atau remaja secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir sekitar usia 21 tahun”. (Sri Rahayu Hadiutomo, 1989: 219)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita 16 Tahun.

Nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat publik tanah air. (Khoirudin Nasution, 2009 : 384-387)

- 1) Sebab dari Anak
 - a) Tidak Sekolah
 - b) Melakukan Hubungan Biologis
 - c) Hamil Sebelum Menikah
- 2) Sebab di Luar Anak
 - a) Khawatir Melanggar Ajaran Agama
 - b) Faktor ekonomi
 - c) Faktor Adat dan Budaya

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu: 1) Kemauan sendiri, 2) Ekonomi, 3) Pendidikan, 4) Keluarga, 5) Tradisi (Makmun Mubayidh, 2006: 62).

b. Kuesioner dan Kisi-kisi

Penggunaan kuesioner adalah data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti (populasi). (M. Iqbal Hasan, 2002 : 72)

Menurut Kartini Kartono (1990: 333) angket atau kuesioner adalah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan respon) di tulis

seperlunya. Metode ini di pergunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pernikahan dini dengan perceraian di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Kisi-kisi angket untuk variabel pernikahan dini ini memuat indikator, butir angket dan jumlah butir angket yang digunakan.

Angket yang digunaka terdiri dari beberapa pertanyaan.

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butir
Pernikahan Dini (Khoirudin Nasution 2009 : 384-387)	Sebab dari Anak	Tidak sekolah	1, 2, 3, 4, 5, 6,
		Melakukan hubungan biologis	7, 8, 19, 21, 22, 23,
		Hamil sebelum menikah	
	Sebab di Luar Anak	Khawatir melanggar ajaran agama	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
		Faktor ekonomi	17, 18, 20, 24,
		Faktor adat dan budaya	25, 26

2. Perceraian

a. Devinisi atau konsep

. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti 1. Perpisahan; 2. Bercerai antara suami istri; perpecahan. (Muhammad syaifuddin, dkk., 2014 : 15) Jadi perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti laki-bini (suami istri).

Tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan dan keutuhan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit realita yang kita lihat

banyak dari rumah tangga kaum muslimin yang kandas dipertengahan jalan. faktor-faktor perceraian sebagai berikut; 1) orang ketiga, 2) penganiayaan, 3) tidak memiliki keturunan, masalah bersenggama, 4) kurang komunikasi, 5) merasa diabaikan, perkataan kasar (intimidasi), saling curiga (saling tidak percaya), 6) masalah finansial, tidak lagi tertarik dengan pasangan, 7) krisis moral dan akhlak, 8) pernikahan tanpa cinta, 9) istri tidak taat lagi kepada suaminya dalam hal-hal yang baik, hubungan yang kurang baik antara seorang istri dengan orang tua suaminya, kondisi fisik istri yang sangat buruk, suami tidak penyabar, kondisi rumah tangga yang jauh dari suasana religius serta taat kepada allah, adanya masalah dalam pernikahan, sibuk di luar rumah, perkembangan sosio-emosional dari masing-masing pasangan. (Nur Aisyah AA.N, 2014 : 71).

b. Kuesioner angket

Kisi-kisi instrumen angket perceraian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butir
Perceraian	Moral	Poligami tidak sehat	1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
		Krisis moral dan akhlak	
		Perselisihan	
		Kekerasan / penganiayaan	
	Meninggalkan kewajiban	Kawin paksa	
		Ekonomi	
		Tidak ada tanggung jawab	
	Kepribadian	Mengungkap aib rumah tangga	
		Ketidakharmisan	

		rumah tangga	
		Keserasian dalam rumah tangga	
		Perkataan kasar	
		Saling curiga	
		Bersenggama	

D. Alasan Terjadi Perceraian Dan Dasar Hukumnya

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut “talak” atau furqoh” talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Di dalam Alquran banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Menurut ulama fiqh, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci dalam Alquran. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak terdapat dalam suarat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat pada hadis Rasullullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

”Dari Ibnu Umar, berkata Rasullullah SAW bersabda : “Sesuatu (perbuatan) halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak (perceraian)”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)

Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Talak merupakan alternatif

terakhir atau sebagai “*pintu darurat*” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya

Asas perceraian yang diuraikan Alquran, besar kecilnya mencakup segala macam sebab, yakni keputusan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan, karena mereka tidak sanggup lagi untuk hidup suami istri. Sebenarnya, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri dan jika masing-masing pihak tidak setuju lagi untuk hidup bersama, perceraian merupakan satu jalan yang tidak dapat dihindarkan, ini bukan berarti bahwa setiap pertengkaran antara suami istri akan mengakibatkan perceraian, kecuali jika ada masalah kesanggupan untuk hidup bersama sebagai suami istri sajalah yang menyebabkan ditempuhnya perceraian. Tidak ada kesanggupan untuk hidup bersama itu menurut Alquran disebut *Syiqaq* (berasal dari kata *syaqa* artinya pecah menjadi dua). *Syiqaq* barulah memberi hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perceraian, setelah ditempuh segala macam usaha untuk mendamaikan perselisihan suami istri. (Muhammad Hamid alfiqi, 377: 207)

Menurut golongan Hanabilah, hukum talak amat kondisional, sesuai dengan situasi dan keadaan suami istri. Dalam arti, talak bisa dihukumi wajib, haram, mubah atau sunnah. Dengan kata lain situasi dan kondisi rumah tangga seseorang bermacam-macam, maka hukum talakpun akan beragam pula.

1. *Talak Wajib*, ialah yang dilakukan oleh dua orang hakam atau hakim akibat *syiqaq* suami istri yang tidak dapat didamaikan. Talak dalam hal ini merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik, termasuk juga

talak yang dilakukan oleh suami kepada istri karena ila' (sumpah tidak akan menggauli istri selamanya).

2. *Talak Haram*, yaitu talak yang dijatuhkan tanpa adanya sebab dan alasan. Karena talak ini akan merugikan kedua bela pihak, antara suami dan istri, menghilangkan kemaslahatan dan nikmat Allah, demikian menurut penganut mazhab Hanafi. Alasan talak ini diharamkan, menurut Sayyid Sabiq, adalah berdasarkan Sabda rasullullah SAW yang berbunyi. (Muhammad Hamid al-asqolani, 377 : 203)

عن ابن عباسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا ضروروا ولا ضرار (روا ابو دود)

“Dari Ibnu Abbas ra, berkata : Rasullullah SAW bersabda : Tidak (boleh) berbuat yang membahayakan dan tidak (boleh) membalas dengan bahaya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadis di atas merupakan haramnya (*ad-darar*). Bagi ulama Hanafiyah talak tanpa sebab dan alasan tidak memiliki alasan tidak memiliki kemaslahatan, bahkan bisa menimbulkan *ad-darar*, membahayakan kedua belah pihak, suami dan istri.

3. *Talak Mubah*, yaitu talak yang terjadi karena adanya suatu sebab, istri tidak dapat menjaga diri di kala suami tidak ada, istri yang membahayakan suami atau akhlaknya tidak baik.
4. *Talak Sunah*, yaitu talak terhadap istri yang menyia-nyiakan kewajiban terhadap Allah SWT, seperti istri tidak taat agama, tidak shalat dan sering meninggalkan ibadah, meski sudah diperingatkan berkali-kali, tidak memberikan keamanan di tempat tidurnya akibat perbuatan amoral yang dapat menjerumuskan suami.

5. *Talak Makruh*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang shalehah dan berbudi mulia.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 didapatkan ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu yang termuat dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 PP No. 1975 yang mengatakan :

1. Salah satu pihak yang berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami sitri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama,

moral, kondisi ekonomi, pernikahan dini dan alasan lain. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Sejalan dengan yang dikemukakan diatas, juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan penyebab keretakan dan perselisihan sehingga yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah :

1. Masalah ekonomi,
2. Faktor psikologis yang belum mapan
3. Sedikit pendidikan atau ilmu yang didapat, sehingga menimbulkan perselisihan karena tidak mengetahui fungsi dan kewajiban masing-masing pasangan didalam rumah tangga.
4. Kepribadian yang egois baik salah satu maupun kedua-duanya.

Dari beberapa faktor yang dikemukakan diatas adalah faktor yang merupakan menjadi penyebab perselisihan pada pasangan perkawinan usia muda yang mengakibatkan perceraian yang di tangani KUA Keling.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita 16 Tahun.

Pelaksanaan pernikahan dini dalam agama diperbolehkan, akan tetapi belumlah sempurna karena pada dasarnya dalam perkawinan seorang calon suami maupun istri harus memiliki kesiapan lahir dan bathin agar terciptanya maksud dan tujuan perkawinan yang dikehendaki agama maupun Undang-undang.

Tanpa adanya persiapan lahir dan bathin dikhawatirkan setelah menikah, pasangan tersebut belum mampu menghadapi persoalan-persoalan yang baru, yang belum mereka temui sebelum mereka berkeluarga dan akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan berujung kepada perceraian.

Dengan demikian dipahami bahwa meskipun usia bukan syarat sahnya suatu perkawinan, ulama fiqh berbeda dalam menentukan batas-batas umur dalam pernikahan, UU perkawinan menetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi faktor usia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi suatu perkawinan, karena perkawinan merupakan awal dari kehidupan yang amat menentukan nasib mereka dibelakang hari bahagia ataukah sebaliknya.